



PUTUSAN
Nomor 751/Pid.Sus/2024/PN Mtr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mataram yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : IBNU ATOILLAH ALIAS IBNU;
2. Tempat lahir : Karang Buaya Pagutan;
3. Umur/Tanggal lahir : 30 tahun/25 Oktober 1994;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl.RM. panji Anom Karang Buaya
RT/RW.007/092, Kel. Pagutan Timur, Kec.
Mataram, Kota Mataram;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Ibnu Atoillah Alias Ibnu ditahan dalam tahanan rumah tahanan negara oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2024;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 23 November 2024;
3. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 November 2024 sampai dengan tanggal 22 Januari 2025;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum FATHUL KHAIRUL ANAM, S.H.,M.H., adalah Advokat/Pengacara Konsultan Hukum pada Kantor Hukum FKA LAW FIRM beralamat di Jln. Jenderal Sudirman Gg. Cendekia No. 1A, Gegutu Barat, Kelurahan Rembiga, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram berdasarkan Surat Kuasa, Nomor 10/FKAA.LF/SK/PDNA/X/2024, tanggal 20 Oktober 2024 dan telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram, tanggal 30 Oktober 2024, Nomor Register 261/SK-PID/2024/PN.MTR

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mataram Nomor 751/Pid.Sus/2024/PN Mtr tanggal 25 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 751/Pid.Sus/2024/PN Mtr tanggal 25 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Hal 1 dari 38 Hal Putusan Nomor 751/Pid.Sus/2024/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Ibnu Atoillah telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, selaku Pemberi Fidusia yang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 ayat (2) yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia"* sebagaimana dakwaan Pertama melanggar Pasal 36 Undang-Undang RI Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia jo pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Ibnu Atoillah dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) bulan dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dan pidana denda sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) Subsidiar 2 (dua) Bulan kurungan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 4 (empat) lembar Perjanjian Pembiayaan Multiguna Asli Nomor : 12230204930 tanggal 25 Februari 2023 atas nama IBNU ATOILLAH;
 - 1(satu) lembar Surat Kuasa Pengikat Jaminan Fidusia asli atas nama IBNU ATOILLAH;
 - 1 (satu) bendel BPKB Asli Nomor : S-00228413 atas nama IBNU ATOILLAH;
 - 1 (satu) lembar foto serah terima kendaraan asli;
 - 1 (satu) lembar fotokopi Berita Acara Serah Terima Kendaraan tanggal 24 Februari 2023;
 - 4 (empat) lembar History Payment Asli;
 - 1(satu) lembar Surat Peringatan Hukum/Somasie 1 asli Nomor : SM12230204930/SOM1/1 tanggal 27 Maret 2023;
 - 1(satu) lembar Surat Peringatan Hukum/Somasie 2 asli Nomor : SM12230204930/SOM2/2 tanggal 8 Mei 2023;
 - 1(satu) lembar Surat Peringatan Hukum/Somasie 3 asli Nomor : SM12230204930/SOM3/3 tanggal 20 Mei 2023;

Dikembalikan kepada PT. NUSA SURYA CIPTADANA (PT. NSC) Sriwijaya Cabang Mataram melalui saksi SUCIANTI RAMDANI.

Hal 2 dari 38 Hal Putusan Nomor 751/Pid.Sus/2024/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Terdakwa merasa bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga;
- Terdakwa tidak pernah dihukum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama:

Bahwa ia terdakwa IBNU ATOILLAH Als.IBNU secara bersama-sama dengan saksi HERWANDI Als WENDI , saksi SITI HUSNIAWATI Als US (yang penuntutannya dilakukan secara terpisah) dan sdr. SOPIAN (DPO), **sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan**, pada hari dan tanggal yang sudah tidak bisa dipastikan sekitar bulan Februari 2023 atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2023, bertempat di Jl.RM Panji Anom Karang Buaya RT/RW:007/092, Kelurahan Pagutan Timur Kecamatan Mataram Kota Mataram atau setidaknya-tidaknya masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini “ **Pemberi Fidusia yang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan Benda berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario 125 CBS warna Hitam No.pol DR 2605 EO, Nomor Rangka : MH1JMD112PK139076 Nomor Mesin : JMD1E1139281 yang menjadi objek Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 ayat (2) yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia** “ yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa, berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Multiguna Nomor : 12230204930 pada hari Sabtu tanggal 25 Februari 2023 yang dibuat dan ditanda tangani bersama antara PT. Nusa Surya Ciptadana (PT NSC) NSCMATARAMSRIWIJAYA PT.NSC yang diwakili oleh QQ PT NUSA SURYA CIPTADANA (Kuasa Direksi PT.NSC 443/LGL/1012) yang diwakili

Hal 3 dari 38 Hal Putusan Nomor 751/Pid.Sus/2024/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh SULKAN selanjutnya disebut “ **Pemberi Fasilitas** ” dengan Ibnu Atho Illah yang selanjutnya disebut “ **Penerima Fasilitas** ” dengan obyek pembiayaan kendaraan baru dengan spesifikasi :

Jumlah Unit : 1 (satu)

Warna : BK

Merk / type : HONDA/L1F02N37L1ATPLS.MDOA

No.Rangka : **MH1JMD112PK139076**

No.Mesin : **JMD1E1139281**

Tahun / warna : 2023

- Bahwa, dalam klausula perjanjian pembiayaan disepakati jangka waktu kredit selama 36 bulan yang dimulai pada tanggal 25 Maret 2023 s/d 25 Februari 2026 dengan besaran angsuran perbulannya Rp.928.000.00;- (sembilan ratus dua puluh delapan ribu rupiah) ;
- Bahwa sekitar awal bulan februari 2023 datang saksi SITI HUSNAWATI Als.US ke rumah terdakwa di Jln. RM Panji Anom Karang Buaya RT/RW 007/092 Kelurahan Pagutan Timur,Kecamatan Mataram,Kota Mataram, dan mengatakan dengan bahasa “**Mau kamu dipinjam nama dengan diberikan sejumlah uang sebesar Rp.10.000.000; untuk uang muka dan sisanya untuk kamu**” namun terdakwa hanya diam saja, dan setelah itu saksi SITI HUSNAWATI Als.US kembali meyakinkan terdakwa dengan mengatakan “**Tenang saja nanti ada yang mengurusnya yaitu ada bosnya Sdr.WENDI yang menjadi anggota TNI**”, dan selanjutnya setelah mendengar penjelasan dari saksi SITI HUSNAWATI Als.US, ahirnya terdakwa bersedia dipakai namanya untuk pengajuan kredit sepeda motor tersebut dengan menyerahkan photo KTP dan KK ke saksi SITI HUSNAWATI Als.US dan diteruskan kepada saksi HERWANDI Als.WENDI,lalu oleh saksi HERWANDI Als.WENDI kembali meyakinkan terdakwa dengan mengatakan “**tenang saja cuman siapkan KTP dan KK saja**”.
- Bahwa selanjutnya proses pengurusan pengajuan kredit dan uang muka yang dipergunakan sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) oleh terdakwa sekitar 2 hari pengajuan kredit terdakwa dinyatakan tidak disetujui dengan alasan sudah ada pengajuan sebelumnya dan mengalami tunggakan, namun terdakwa kembali mengajukan kredit dan disetujui berdasarkan Kartu Piutang Asli Konsumen dengan Nomor Perjanjian : 12230204930 tanggal 25 Februari 2023 A.n Ibnu Athoillah disepakati angsuran sebesar 928.000; (sembilan ratus dua puluh delapan ribu rupiah) selama 36 bulan.

Hal 4 dari 38 Hal Putusan Nomor 751/Pid.Sus/2024/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya setelah sepeda motor Honda Vario No. Pol DR 2605 EO atas nama terdakwa Ibnu Atoillah diterima dari dealer kemudian oleh terdakwa langsung menghubungi saksi HERWANDI Als.WENDI dan mengatakan kalau sepeda motor tersebut sudah berada ditangan terdakwa dan dengan disaksikan oleh saksi SITI HUSNAWATI Als.US terdakwa mengalihkan sepeda motor Honda Vario No. Pol DR 2605 EO kepada saksi HERWANDI Als.WENDI .
- Bahwa selanjutnya atas sepeda motor Honda Vario No. Pol DR 2605 EO, yang terdakwa alihkan kepada saksi HERWANDI Als.WENDI melalui saksi SITI HUSNAWATI Als.US dan dialihkan kembali kepada seseorang yang bernama Sdr.SOPIAN (DPO) dengan mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah).
- Bahwa terhadap proses mengalihkan objek jaminan fidusia atas sepeda motor Honda Vario No. Pol DR 2605 EO yang dilakukan oleh terdakwa, saksi SITI HUSNAWATI Als.US dan saksi HERWANDI Als.WENDI tanpa diketahui dan tidak memilki ijin resmi dari PT. Nusa Surya Ciptadana (PT NSC) Sriwijaya Cabang Mataram mengalami kerugian sebesar Rp. 28.768.000; (dua puluh delapan juta tujuh ratus enam puluh delapan ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 36 Undang undang RI Nomor : 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia jo pasal 55 ayat 1 Ke-1 KUHP.

ATAU

Kedua:

Bahwa ia terdakwa IBNU ATOILLAH Als.IBNU secara bersama-sama dengan saksi HERWANDI Als WENDI, saksi SITI HUSNAWATI Als US (yang penuntutannya dilakukan secara terpisah), dan Sdr. SOPIAN (DPO) **sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan**, pada hari dan tanggal yang sudah tidak bisa dipastikan sekitar bulan Februari 2023 atau setidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2023, bertempat di Jl.RM Panji Anom Karang Buaya RT/RW:007/092, Kelurahan Pagutan Timur Kecamatan Mataram Kota Mataram atau setidaknya masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini “ **Dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario 125 CBS warna Hitam No.pol DR 2605 EO, Nomor Rangka :**

Hal 5 dari 38 Hal Putusan Nomor 751/Pid.Sus/2024/PN Mtr



MH1JMD112PK139076 Nomor Mesin : JMD1E1139281 adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan kejahatan “ yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa, berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Multiguna Nomor : 12230204930 pada hari sabtu tanggal tanggal, 25 februari 2023 yang dibuat dan ditanda tangani bersama antara PT. Nusa Surya Ciptadana (PT NSC) NSCMATARAMSRIWIJAYA PT.NSC yang diwakili oleh QQ PT NUSA SURYA CIPTADANA (Kuasa Direksi PT.NSC 443/LGL/1012) yang diwakili oleh SULKAN selanjutnya disebut “ **Pemberi Fasilitas** “ dengan Ibnu Atho Illah yang selanjutnya disebut “ **Penerima Fasilitas** “ dengan obyek pembiayaan kendaraan baru dengan spesifikasi :
Jumlah Unit : 1 (satu)
Warna : BK
Merk / type : HONDA/L1F02N37L1ATPLS.MDOA
No.Rangka : **MH1JMD112PK139076**
No.Mesin : **JMD1E1139281**
Tahun / warna : 2023
- Bahwa, dalam klausula perjanjian pembiayaan disepakati jangka waktu kredit selama 36 bulan yang dimulai pada tanggal 25 Maret 2023 s/d 25 Februari 2026 dengan besaran angsuran perbulannya Rp.928.000.00;- (sembilan ratus dua puluh delapan ribu rupiah) ;
- Bahwa sekitar awal bulan februari 2023 datang saksi SITI HUSNAWATI Als.US ke rumah terdakwa di Jln. RM Panji Anom Karang Buaya RT/RW 007/092 Kelurahan Pagutan Timur,Kecamatan Mataram,Kota Mataram, dan mengatakan dengan bahasa “**Mau kamu dipinjam nama dengan diberikan sejumlah uang sebesar Rp.10.000.000; untuk uang muka dan sisanya untuk kamu**” namun terdakwa hanya diam saja, dan setelah itu saksi SITI HUSNAWATI Als.US kembali meyakinkan terdakwa dengan mengatakan “**Tenang saja nanti ada yang mengurusnya yaitu ada bosnya Sdr.WENDI yang menjadi anggota TNI**”, dan selanjutnya setelah mendengar penjelasan dari saksi SITI HUSNAWATI Als.US, ahirnya terdakwa bersedia dipakai namanya untuk pengajuan kredit sepeda motor tersebut dengan menyerahkan photo KTP dan KK ke saksi SITI HUSNAWATI Als.US dan diteruskan kepada saksi HERWANDI Als.WENDI,lalu oleh saksi HERWANDI Als.WENDI kembali meyakinkan terdakwa dengan mengatakan “**tenang saja cuman siapkan KTP dan KK saja**”.

Hal 6 dari 38 Hal Putusan Nomor 751/Pid.Sus/2024/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya proses pengurusan pengajuan kredit dan uang muka yang dipergunakan sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) oleh terdakwa sekitar 2 hari pengajuan kredit terdakwa dinyatakan tidak disetujui dengan alasan sudah ada pengajuan sebelumnya dan mengalami tunggakan, namun terdakwa kembali mengajukan kredit dan disetujui berdasarkan Kartu Piutang Asli Konsumen dengan Nomor Perjanjian : 12230204930 tanggal 25 Februari 2023 A.n Ibnu Athoillah disepakati angsuran sebesar 928.000; (sembilan ratus dua puluh delapan ribu rupiah) selama 36 bulan.
- Bahwa selanjutnya setelah sepeda motor Honda Vario No. Pol DR 2605 EO atas nama terdakwa Ibnu Atoillah diterima dari dealer kemudian oleh terdakwa langsung menghubungi saksi HERWANDI Als.WENDI dan mengatakan kalau sepeda motor tersebut sudah berada ditangan terdakwa dan dengan disaksikan oleh saksi SITI HUSNAWATI Als.US terdakwa mengalihkan sepeda motor Honda Vario No. Pol DR 2605 EO kepada saksi HERWANDI Als.WENDI .
- Bahwa selanjutnya atas sepeda motor Honda Vario No. Pol DR 2605 EO, yang terdakwa alihkan kepada saksi HERWANDI Als.WENDI melalui saksi SITI HUSNAWATI Als.US dan dialihkan kembali kepada seseorang yang bernama Sdr. SOPIAN (DPO) dengan mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah).
- Bahwa terhadap proses mengalihkan objek jaminan fidusia atas sepeda motor Honda Vario No. Pol DR 2605 EO yang dilakukan oleh terdakwa, saksi SITI HUSNAWATI Als.US dan saksi HERWANDI Als.WENDI tanpa diketahui dan tidak memiliki ijin resmi dari PT. Nusa Surya Ciptadana (PT NSC) Sriwijaya Cabang Mataram mengalami kerugian sebesar Rp. 28.768.000; (dua puluh delapan juta tujuh ratus enam puluh delapan ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP jo pasal 55 ayat 1 Ke-1 KUHP.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **SUCIANTI RAMDANI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Hal 7 dari 38 Hal Putusan Nomor 751/Pid.Sus/2024/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi diajukan dalam perkara ini karena Debitur atas nama Terdakwa IBNU ATOILLAH Alias IBNU telah mengoper/memindah tangankan sepeda motor Honda Vario kepada Saksi HERWANDI Alias WENDI tanpa sepengetahuan/Izin resmi pihak PT. Nusa Surya Ciptadana Cabang Brawijaya;
- Bahwa Terdakwa IBNU ATOILLAH Alias IBNU menjadi Debitur di PT. Nusa Surya Ciptadana Cabang Brawijaya sejak tahun 2023 berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Multiguna Nomor : 1220204930 tanggal 25 Februari 2023 dan disepakati angsuran perbulan sebesar Rp. 928.000 (sembilan ratus dua puluh delapan ribu rupiah) selama 36 (tiga puluh enam) bulan;
- Bahwa uang muka yang digunakan oleh Terdakwa IBNU ATOILLAH Alias IBNU untuk mengajukan kredit tersebut sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa IBNU ATOILLAH Alias IBNU hanya melakukan pembayaran angsuran sebanyak 1 (satu) kali, kemudian ketika memasuki angsuran ke 2 tepatnya bulan April 2023 Terdakwa IBNU ATOILLAH Alias IBNU sudah tidak melakukan pembayaran angsuran dengan alasan sepeda motor telah dialihkan;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa IBNU ATOILLAH Alias IBNU telah mengalihkan sepeda motor tersebut berdasarkan informasi dari Kolektor atas nama HUSNUL KURINIAWAN dan YOHANES STEFAN CAISARIO LAPAT selaku Survei bahwa unit Sepeda motor Honda Vario 125 CBS, DR 2605 EO, Warna Hitam telah dialihkan oleh Terdakwa IBNU ATOILLAH Alias IBNU kepada Terdakwa yang berasal dari Terong Tawah Barat;
- Bahwa kronologis mengalihkan sepeda motor tersebut oleh Terdakwa IBNU ATOILLAH Alias IBNU yaitu :
 - Sekitar bulan April 2023 saat memasuki angsuran ke 2 Debitur mengalami tunggakan kemudian petugas Kolektor HUSNUL KURINIAWAN melakukan kunjungan ke rumah Debitur di Jl. RM Panji Anom Karang Buaya RT/RW : 007/092, Kel. Pagutan Timur, Kec. Mataram, Kota Mataram namun saat itu Debitur tidak berada ditempat;
 - Petugas dari PT. Nusa Surya Ciptadana Cabang Sriwijaya terus menerus melakukan penagihan memberikan Somasi kepada Debitur sebanyak 3 (tiga) kali, yaitu :

Hal 8 dari 38 Hal Putusan Nomor 751/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Surat Somasi I Nomor : SM/12230204930 tanggal 27 April 2023;
- b. Surat Somasi II Nomor : SM/12230204930 tanggal 8 Mei 2023;
- c. Surat Somasi III Nomor : SM/12230204930 tanggal 27 Mei 2023

- Pada waktu bertemu dengan Debitur atas nama Terdakwa IBNU ATOILLAH Alias IBNU dan istrinya lalu menjelaskan bahwa sepeda motor Honda Vario 125 CBS, DR 2605 EO, warna hitam telah dilaihan, kepada Terdakwa HERWANDI Alias WENDI yang berasal dari Dusun Terong Tawah Barat, Desa Terong Tawah, Kec. Labuapi, Kab. Lombok Barat;

- Bahwa pada waktu tanda tangan kredit petugas Survei sudah menjelaskan kepada Terdakwa IBNU ATOILLAH Alias IBNU bahwa sepeda motor tersebut tidak boleh dialihkan;
- Bahwa sampai sekarang sepeda motor tersebut belum ditemukan;
- Bahwa total kerugian yang dialami PT. Nusa Surya Ciptadana Cabang Sriwijaya akibat kejadian tersebut sebesar Rp28.768.000,00 (dua puluh delapan juta tujuh ratus enam puluh delapan ribu rupiah);
- Bahwa Saksi mengetahui mengenai surat perdamaian pembayaran Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) setelah dilakukan mediasi namun pembayaran tersebut bukan pelunasan sepeda motor tersebut;
- Bahwa Saksi tidak ada pada waktu surat perdamaian pembayaran Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) tersebut namun Saksi mengetahuinya;
- Bahwa setelah pembayaran Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) tersebut total angsuran yang telah dibayar oleh Terdakwa IBNU ATOILLAH Alias IBNU menjadi sebanyak 6 (enam) kali angsuran;
- Bahwa sekarang sepeda motor tersebut menurut informasi berada pada SOFIAN (DPO);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. **HUSNUL KURNIAWAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diajukan dalam perkara ini karena Debitur atas nama Terdakwa IBNU ATOILLAH Alias IBNU telah mengoperalkkan sepeda motor Honda Vario kepada Saksi HERWANDI Alias WENDI sekitar bulan April 2023 tanpa sepengetahuan/Izin resmi pihak PT. Nusa Surya Ciptadana Cabang Brawijaya;
- Bahwa Terdakwa IBNU ATOILLAH Alias IBNU menjadi Debitur di PT. Nusa Surya Ciptadana Cabang Brawijaya sejak tanggal 25 Februari

Hal 9 dari 38 Hal Putusan Nomor 751/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2023 berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Multiguna Nomor : 1220204930 tanggal 25 Februari 2023 dan disepakati angsuran perbulan sebesar Rp. 928.000 (sembilan ratus dua puluh delapan ribu rupiah) selama 36 (tiga puluh enam) bulan;

- Bahwa uang muka yang digunakan oleh Terdakwa IBNU ATOILLAH Alias IBNU untuk mengajukan kredit tersebut sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa IBNU ATOILLAH Alias IBNU hanya melakukan pembayaran angsuran sebanyak 1 (satu) kali, kemudian ketika memasuki angsuran ke 2 tepatnya bulan April 2023 Terdakwa IBNU ATOILLAH Alias IBNU sudah tidak melakukan pembayaran angsuran dengan alasan sepeda motor telah dialihkan;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa IBNU ATOILLAH Alias IBNU telah mengalihkan sepeda motor tersebut karena Debitur sudah tidak melakukan pembayaran kemudian setelah Saksi melakukan penagihan Terdakwa IBNU ATOILLAH Alias IBNU menerangkan sudah mengalihkan sepeda motor tersebut kepada Saksi HERWANDI Alias WENDI yang berasal dari Terong Tawah Barat;
- Bahwa kronologis mengalihan sepeda motor tersebut oleh Terdakwa IBNU ATOILLAH Alias IBNU yaitu :
 - Pada tanggal 26 April 2023 dan 27 April 2023 Saksi ke rumah Debitur yang beralamat di Jl. RM Panji Anom Karang Buaya RT/RW: 007/092, Kel. Pagutan Timur, Kec. Mataram, Kota Mataram namun saat itu Debitur tidak berada ditempat sehingga Saksi mengirimkan Somasi kepada Debitur sebanyak 3 (tiga) kali, yaitu :
 - a. Surat Somasi I Nomor : SM/12230204930 tanggal 27 April 2023;
 - b. Surat Somasi II Nomor : SM/12230204930 tanggal 8 Mei 2023;
 - c. Surat Somasi III Nomor : SM/12230204930 tanggal 27 Mei 2023
 - Pada tanggal 19 Mei 2023 Saksi kembali ke rumah Debitur atas nama Terdakwa IBNU ATOILLAH Alias IBNU dan saat itu yang bersangkutan menjelaskan bahwa sepeda motor Honda Vario 125 CBS, DR 2605 EO, warna hitam telah dilaihan, kepada Saksi HERWANDI Alias WENDI yang berasal dari Dusun Terong Tawah Barat, Desa Terong Tawah, Kec. Labuapi, Kab. Lombok Barat;
- Bahwa pada waktu tanda tangan kredit petugas Survei sudah menjelaskan kepada Terdakwa IBNU ATOILLAH Alias IBNU bahwa sepeda motor tersebut tidak boleh dialihkan;

Hal 10 dari 38 Hal Putusan Nomor 751/Pid.Sus/2024/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sampai sekarang sepeda motor tersebut belum ditemukan;
- Bahwa total kerugian yang dialami PT. Nusa Surya Ciptadana Cabang Sriwijaya akibat kejadian tersebut sebesar Rp28.768.000,00 (dua puluh delapan juta tujuh ratus enam puluh delapan ribu rupiah);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan perjanjian tersebut dilakukan di Notaris, yang Saksi ketahui hanya melakukan penagihan kepada Debitur;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang surat perdamaian yang dilakukan Terdakwa IBNU ATOILLAH Alias IBNU di Penyidik;
- Bahwa sekarang sepeda motor tersebut menurut informasi berada pada SOFIAN (DPO);
- Bahwa tidak ada itikad baik dari Terdakwa IBNU ATOILLAH Alias IBNU untuk membayar selama Saksi melakukan penagihan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. **YOHANES STEVEN CHAISARIO LAPAT**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diajukan dalam perkara ini karena Debitur atas nama Terdakwa IBNU ATOILLAH Alias IBNU telah mengoperalkkan sepeda motor Honda Vario kepada Saksi HERWANDI Alias WENDI sekitar bulan April 2023 tanpa sepengetahuan/Izin resmi pihak PT. Nusa Surya Ciptadana Cabang Brawijaya;
- Bahwa Terdakwa IBNU ATOILLAH Alias IBNU menjadi Debitur di PT. Nusa Surya Ciptadana Cabang Brawijaya sejak tanggal 25 Februari 2023 berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Multiguna Nomor : 1220204930 tanggal 25 Februari 2023 dan disepakati angsuran perbulan sebesar Rp. 928.000 (sembilan ratus dua puluh delapan ribu rupiah) selama 36 (tiga puluh enam) bulan;
- Bahwa uang muka yang digunakan oleh Terdakwa IBNU ATOILLAH Alias IBNU untuk mengajukan kredit tersebut sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan Saksi sebagai pensurvei kredit tersebut;
- Bahwa Saksi melakukan survei kepada Terdakwa IBNU ATOILLAH Alias IBNU tetangga mengenai keseharian Terdakwa IBNU ATOILLAH Alias IBNU, kemudian melakukan wawancara kepada Terdakwa IBNU ATOILLAH Alias IBNU, saat itu Terdakwa IBNU ATOILLAH Alias IBNU menjelaskan bahwa sepeda motor tersebut akan digunakan untuk bekerja;

Hal 11 dari 38 Hal Putusan Nomor 751/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa IBNU ATOILLAH Alias IBNU telah mengalihkan sepeda motor tersebut sekitar tanggal 19 Mei 2023 Saksi ke rumah Terdakwa IBNU ATOILLAH Alias IBNU bersama sdr HUSNUL KURNIAWAN selaku Kolektor yang beralamat di Jl. RM. Panji Anom karang Buaya Kel. Pagutan Timur, Kec. Mataram untuk melakukan penagihan angsuran, pada waktu itu Terdakwa IBNU ATOILLAH Alias IBNU menerangkan bahwa sepeda motor Hinda Vario 125 sudah dialihkan kepada Saksi HERWANDI Alias WENDI yang beralamat di Terong Tawah seharga Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan alasan bahwa Terdakwa IBNU ATOILLAH Alias IBNU membutuhkan sejumlah uang untuk keperluan hidup;
- Bahwa pada waktu tanda tangan kredit Saksi sudah menjelaskan kepada Terdakwa IBNU ATOILLAH Alias IBNU bahwa sepeda motor tersebut tidak boleh dialihkan ;
- Bahwa sampai sekarang sepeda motor tersebut belum ditemukan;
- Bahwa total kerugian yang dialami PT. Nusa Surya Ciptadana Cabang Sriwijaya akibat kejadian tersebut sebesar Rp28.768.000,00 (dua puluh delapan juta tujuh ratus enam puluh delapan ribu rupiah);
- Bahwa tugas Saksi adalah yang melakukan survey terhadap permohonan kredit Debitur setelah itu Saksi membuat laporan ke atasan dan yang memiliki wewenang untuk menyetujui kredit tersebut adalah atasan Saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang BI Cheking Terdakwa IBNU ATOILLAH Alias IBNU;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan perjanjian tersebut dilakukan di Notaris, yang Saksi ketahui hanya melakukan survey saja;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang surat perdamaian yang dilakukan Terdakwa IBNU ATOILLAH Alias IBNU di Penyidik;
- Bahwa sekarang sepeda motor tersebut menurut informasi berada pada SOFIAN (DPO);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

4. **SOFFAHATUN Alias OPA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diajukan dalam perkara ini karena Saksi selaku isteri dari Debitur atas nama Terdakwa IBNU ATOILLAH Alias IBNU yang telah melakukan kredit sepeda motor Honda Vario kepada PT. Nusa Surya Ciptadana Cabang Brawijaya;

Hal 12 dari 38 Hal Putusan Nomor 751/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa IBNU ATOILLAH Alias IBNU mengajukan kredit sepeda motor Honda Vario 125 CBS, DR 2605 EO, Warna Hitam di PT. Nusa Surya Ciptadana Cabang Brawijaya sekitar bulan Februari 2023 dengan uang muka sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan disepakati angsuran perbulan sebesar Rp. 928.000 (sembilan ratus dua puluh delapan ribu rupiah) selama 36 (tiga puluh enam) bulan;
- Bahwa dapat Saksi jelaskan awal mula Terdakwa IBNU ATOILLAH Alias IBNU mengajukan kredit tersebut sekitar bulan Februari 2023 Saksi SITI HUSNIAWATI Alias US datang ke rumah Saksi yang beralamat di Jl. RM Panji Anom Karang Buaya RT/RW 007/092, Kel. Pagutan Timur, Kec. Mataram, Kota Mataram kemudian menyampaikan dengan bahasa ***Mau kamu dipinjam nama dengan diberikan sejumlah uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk uang muka dan sisanya untuk kamu*** dan Saksi SITI HUSNIAWATI Alias US meyakinkan dengan bahasa jika terjadi masalah ada yang mengurusnya, sehingga Terdakwa IBNU ATOILLAH Alias IBNU bersedia namanya dipakai untuk mengajukan kredit dengan memberikan KTP dan KK;
- Bahwa setelah Terdakwa IBNU ATOILLAH Alias IBNU menyerahkan KTP dan KK kemudian Saksi SITI HUSNIAWATI Alias US meminta nomor HP IBNU ATOILLAH Alias IBNU lalu diteruskan kepada Terdakwa HERWANDI Alias WENDI, pada waktu itu Terdakwa HERWANDI Alias WENDI menghubungi dan mengatakan ***Tenang saja cuman siapkan KTP dan KK saja tunggu saja nanti ada petugas survey yang datang melakukan survey***, sekitar 2 (dua) sampai 3 (tiga) hari kemudian petugas Survey datang ke rumah Saksi untuk melakukan proses survey namun hasil kunjungan survey pertama tidak berhasil dengan alasan sudah ada pengajuan sebelumnya dan mengalami tunggakan, selanjutnya petugas Survey NSC menanyakan uang muka dan tenor, angsuran, pekerjaan, penghasilan, pasangan lalu keseokan harinya petugas survey tersebut menghubungi Terdakwa IBNU ATOILLAH Alias IBNU bahwa pengajuan kredit sepeda motor disetujui, setelah itu Terdakwa IBNU ATOILLAH Alias IBNU bersama AHMAD KADAFI ke rumah Saksi HERWANDI Alias WENDI yang beralamat di Dusun Terong Tawah Barat, Desa Terong Tawah, Kec. Labuapi, Kab. Lombok barat dengan tujuan mengambil uang muka sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Hal 13 dari 38 Hal Putusan Nomor 751/Pid.Sus/2024/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah sepeda motor tersebut keluar yang menerimanya adalah IBNU ATOILLAH Alias IBNU sendiri, setelah itu sepeda motor tersebut langsung diantarkan ke Saksi HERWANDI Alias WENDI;
- Bahwa peran Saksi SITI HUSNIAWATI Alias US adalah yang mempersiapkan persyaratan-persyaratan kredit tersebut;
- Bahwa Terdakwa IBNU ATOILLAH Alias IBNU tidak melakukan pembayaran angsuran atas kredit sepeda motor tersebut di NSC karena sepeda motor telah dialihkan kepada Saksi HERWANDI Alias WENDI;
- Bahwa Terdakwa IBNU ATOILLAH Alias IBNU mendapatkan keuntungan setelah mengalihkan sepeda motor tersebut sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah), di mana uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dari Saksi HERWANDI Alias WENDI, sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk uang muka, sekitar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk angsuran pertama dan sisanya Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) untuk Terdakwa IBNU ATOILLAH Alias IBNU;
- Bahwa yang menawarkan sepeda motor tersebut kepada Tergakwa IBNU ATOILLAH Alias IBNU adalah Saksi SITI HUSNIAWATI Alias US;
- Bahwa pada waktu itu Saksi SITI HUSNIAWATI Alias US tidak memaksa Terdakwa IBNU ATOILLAH Alias IBNU untuk mengambil tersebut;
- Bahwa yang dikatakan oleh Saksi SITI HUSNIAWATI Alias US sehingga Terdakwa IBNU ATOILLAH Alias IBNU bersedia mengambil kredit sepeda motor tersebut adalah jika nanti ada masalah maka akan diselesaikan;
- Bahwa sekarang Saksi tidak mengetahui dimana keberadaan sepeda motor tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

5. **AHMAD KADAFI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diajukan dalam perkara ini karena Terdakwa IBNU ATOILLAH Alias IBNU mengajukan kredit sepeda motor Honda Vario di PT. NSC;
- Bahwa awalnya sekitar Februari 2023 istri Saksi atas nama SITI HUSNIAWATI Alias US dihubungi oleh Saksi HERWANDI Alias WENDI memiminta untuk mencari nama yang mau kredit sepeda motor, setelah itu ditemukan seseorang atas nama Terdakwa IBNU ATOILLAH Alias IBNU yang bersedia digunakan namanya untuk pengajuan kredit

Hal 14 dari 38 Hal Putusan Nomor 751/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut, selanjutnya Terdakwa IBNU ATOILLAH Alias IBNU meminta Saksi untuk ditemani ke rumah Saksi HERWANDI Alias WENDI yang beralamat di Dusun Terong Terong Tawah Barat, Desa Terong Tawah, Kec. Labuapi, Kab. Lombok Barat untuk megambil uang muka kredit sepeda motor tersebut, setelah tiba di rumah Saksi HERWANDI Alias WENDI Saksi dan Terdakwa IBNU ATOILLAH Alias IBNU bertemu dengan Saksi HERWANDI Alias WENDI, saat itu Saksi tidak mendengar percakapan Terdakwa IBNU ATOILLAH Alias IBNU dengan Saksi HERWANDI Alias WENDI karena jaraknya agak jauh, selanjutnya sekitar 2 jam berikutnya terhadap sepeda motar Hoda Vario warna hitam tersebut diserahkan kepada Terdakwa IBNU ATOILLAH Alias IBNU dirumahnya, kemudian sekitar pukul 16.30 Wita Saksi HERWANDI Alias WENDI ke rumah Terdakwa IBNU ATOILLAH Alias IBNU untuk menerima oper alih sepeda motor tersebut;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa uang muka yang gunakan oleh IBNU ATOILLAH Alias IBNU untuk mengajukan kredit tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kesepakatan antara SITI HUSNIAWATI Alias US dengan Terdakwa IBNU ATOILLAH Alias IBNU;
- Bahwa sekarang Saksi tidak mengetahui dimana keberadaan sepeda motor tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan

6. **SITI HUSNIAWATI Alias US**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diajukan dalam perkara ini karena Terdakwa IBNU ATOILLAH Alias IBNU telah mengajukan sepeda motor Honda Vario kemudian sepeda motor tersebut dioper/dialihkan kepada Saksi HERWANDI Alias WENDI tanpa sepengetahuan/Izin resmi pihak PT. Nusa Surya Ciptadana Cabang Brawijaya;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa IBNU ATOILLAH Alias IBNU sejak tahun 2020 karena Saksi dekat dengan isterinya atas nama SOFFAHATUN Alias OPA;
- Bahwa Saksi pernah menawarkan kredit sepeda motor kepada Terdakwa IBNU ATOILLAH Alias IBNU karena disuruh oleh Terdakwa HERWANDI Alias WENDI, saat itu Saksi HERWANDI Alias WENDI mengatakan kepada Saksi jika ada orang yang mau ambil sepeda motor ambil KTP dan KK nya;

Hal 15 dari 38 Hal Putusan Nomor 751/Pid.Sus/2024/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya sekitar bulan November-Desember 2022 Saksi diinbok oleh SUCI isteri dari Saksi HERWANDI Alias WENDI mengatakan “US mau uang kemudian Saksi menjawab iya kemudian SUCIK menyampaikan kalau ada yang mau ngredit sepeda motor langsung mintakan KTP dan KK”, sekitar bulan Januari 2023 Saksi ke rumah Terdakwa IBNU ATOILLAH Alias IBNU untuk menawarkan kredit sepeda motor, setelah Terdakwa IBNU ATOILLAH Alias IBNU dan istrinya setuju Saksi meminta identitas KTP dan KK untuk difoto kemudian Saksi kirim ke No HP SUCI, keesokan harinya atas pengajuan kredit sepeda motor atas nama Terdakwa IBNU ATOILLAH Alias IBNU disurvei, setelah pengajuan kredit disetujui suami Saksi atas nama AHMAD KADAFI bersama Terdakwa IBNU ATOILLAH Alias IBNU pergi ke rumah Saksi HERWANDI Alias WENDI yang berlamat di Dusun Terong Tawah Barat, Desa Terong Tawah, Kec. Labuapi, Kab. Lombok Barat untuk mengambil uang muka masih dihari yang sama sekitar pukul 15.00 Wita setelah serah terima sepeda motor di rumah Terdakwa IBNU ATOILLAH Alias IBNU yang berlamat di Jl. RM Panji Anom Karang Buaya RT/RW : 007/092, Kel. Pagutan Timur, Kec. Mataram, Kota Mataram setelah itu Saksi menghubungi Saksi HERWANDI Alias WENDI kemudian pada hari itu juga Terdakwa IBNU ATOILLAH Alias IBNU langsung mengalihkan sepeda motor tersebut kepada Saksi HERWANDI Alias WENDI ;
- Bahwa pihak PT. NSC tidak mengetahui sepeda motor tersebut dialihkan kepada Saksi HERWANDI Alias WENDI;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dibawa kemana sepeda motor tersebut oleh Saksi HERWANDI Alias WENDI setelah itu;
- Bahwa uang yang diberikan oleh Saksi HERWANDI Alias WENDI kepada Terdakwa IBNU ATOILLAH Alias IBNU sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) namun Saksi tidak mengetahui rincian uang tersebut;
- Bahwa Saksi mendapatkan upah dari Saksi HERWANDI Alias WENDI mencari orang yang ingin kredit sepeda motor sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan uang tersebut dititipkan kepada Terdakwa IBNU ATOILLAH Alias IBNU;
- Bahwa cara Saksi menghubungi Saksi HERWANDI Alias WENDI melalui telfon bahwa ada orang yang ingin mengambil sepeda motor, kemudian Saksi HERWANDI Alias WENDI merngatakan kepada Saksi

Hal 16 dari 38 Hal Putusan Nomor 751/Pid.Sus/2024/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ambil KTP dan KKNya selanjutnya Saksi akan diberikan upah sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa Saksi menyesal atas kejadian tersebut dan tidak akan mengulangnya;
- Bahwa Saksi tidak pernah dihukum sebelumnya ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

7. **HERWANDI Alias WENDI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diajukan dalam perkara ini karena menerima dan mengoperalih sepeda motor jenis Honda Vario 125 CBS tanpa plat yang dikredit oleh Terdakwa IBNU ATOILLAH Alias IBNU dari PT. NSC;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa IBNU ATOILLAH Alias IBNU sejak bulan Februari 2023 karena dikenalkan oleh Saksi SITI HUSNIAWATI Alias US;
- Bahwa awalnya sekitar bulan April 2022 Saksi mengenal orang bernama SOPIAN yang mengaku dari Bima, selanjutnya SOPIAN sering datang ke rumah untuk bertemu Almarhum adik Saksi, lalu SOPIAN menyampikan kepada Saksi "*Kalau ada yang mau ngoper sepeda motor kasi tau saya dan kalau ada orang yang mau dibayar nama kasi tau juga*", sekitar bulan Februari 2023 istri Saksi atas nama SUCIATI menyampikan bahwa SITI HUSNIAWATI Alias US berlatam di Karang Buaya, Pagutan Timur, Kec. Mataram, Kota Mataram mengatakan ada yang mau mengambil sepeda motor mengirimkan melalui WA KTP suami istri dan KK atas nama Terdakwa IBNU ATOILLAH Alias IBNU, selanjutnya 2 (dua) atau 3 (tiga) hari SITI HUSNIAWATI Alias US bersama suaminya yang tidak Saksi kenal datang ke rumah Saki bersama Terdakwa IBNU ATOILLAH Alias IBNU selaku pihak yang akan mengajukan kredit serta menanyakan terkait sepeda motor apa yang akan dikredit Kemudian Saksi menjawab nanti Saksi kasih tahu SOPIAN dihari yang sama SOPIAN sampaikan sepeda motor yang akan dikredit adalah sepeda motor jenis Honda Vario, setelah Saksi mendapatkan kepastian antara nama yang akan mengajukan kredit dengan sepeda motor yang akan dikredit kemudian SOPIAN memberikan Saksi uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk diserahkan kepada Terdakwa IBNU ATOILLAH Alias IBNU;

Hal 17 dari 38 Hal Putusan Nomor 751/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang mengambil sepeda motor dari Terdakwa IBNU ATOILLAH Alias IBNU adalah Saksi kemudian sepeda motor tersebut Saksi dialihkan/serahkan kepada SOPIAN;
- Bahwa keuntungan yang Saksi peroleh mengalihkan sepeda motor tersebut yaitu sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa keuntungan yang diperoleh oleh Terdakwa IBNU ATOILLAH Alias IBNU yaitu Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) sedangkan SITI HUSNIAWATI Alias US sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk mengalihkan sepeda motor tersebut;
- Bahwa Saksi menerima uang dari SOPIAN sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setelah sepeda motor keluar;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui jika sepeda motor tidak boleh dialihkan selama masa kredit masih berjalan;
- Bahwa Saksi mengoper/mengalihkan sepeda motor baru kali ini;
- Bahwa dari informasi yang Saksi dengar orang bernama SOPIAN adalah aparat dari TNI dan Terdakwa tidak mengetahui dimana keberandaannya sekarang;
- Bahwa kesepakatan antara Saksi dengan SOPIAN adalah jika pihak Finance datang Saksi yang akan mengurus persyaratannya;
- Bahwa setahu Saksi setelah diterima oleh SOPIAN kemudian sepeda motor tersebut akan dialihkan lagi namun Saksi tidak mengetahui dialihkan kemana;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui alamat pasti dari SOPIAN;
- Bahwa Saksi sudah menerangkan ciri-ciri SOPIAN kepada Penyidik namun hingga sekarang orang bernama SOPIAN tersebut belum ditemukan;
- Bahwa Saksi menyesal atas kejadian tersebut dan tidak akan mengulanginya;
- Bahwa Saksi tidak pernah dihukum sebelumnya ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. LAELY WULANDARI, S.H.,M.H., yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Ahli memberikan keterangan sesuai dengan keahlian yang miliki dan apa yang diketahui berdasarkan adanya surat Tugas No :

Hal 18 dari 38 Hal Putusan Nomor 751/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5946/UN18.F3/PT/2023 tanggal 17 Juli 2024 dari Kementerian Riset Teknologi Dan Pendidikan Tinggi Universitas Mataram;

- Bahwa Ahli menerangkan peran masing masing sebagai berikut : IBNU ATOAILLAH, SITI HUSNIAWATI dan HERWANDI telah melakukan perbuatan pidana karena telah melanggar ketentuan pidana yakni Pasal 36 UU No. 42 Tahun 19 1999 Tentang Fidusia;
- Bahwa Ahli menerangkan mereka yang tersebut di atas telah bersama sama melakukan perbuatan mengalihkan objek jaminan fiducia. Hal ini diatur dalam: Ketentuan pidana yang telah dilanggar yakni Pasal 36 Undang-undang No. 42 Tahun 1999 tentang Fiducia berbunyi: "Pemberi fiducia yang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan benda yang menjadi objek jaminan fiducia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima fiducia dipidana dengan pidana penjara paling lama dua tahunan denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)" Jo Pasal 55 ayat (1) Ke 1 KUHP (1) Dipidana sebagai pelaku tindak pidana (1). Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan (2) Mereka yang dengan memberi atau menjajinkan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan atau dengan memberi kesempatan sarana atau keterangan, sengaja mengajurkan orang lain supaya melakukan perbuatan;
- Bahwa Ahli menerangkan Unsur Pasal yang dapat diterapkan kepada masing masing atas nama adalah sebagai berikut : Unsur yang dapat diterapkan kepada masing masing adalah sebagai berikut : **Pemberi fiducia** : Dalam Hal ini adalah saudara IBNU ATOAILLAH Als IBNU **Mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan** : Ini merupakan unsur alternatif, jadi bisa menggadaikan, mengalihkan dan atau menyewakan. Dalam hal ini IBNU ATOAILLAH telah mengalihkan obyek fiducia **benda yang menjadi objek jaminan fiducia**: Dalam hal ini adalah Roda dua Vario 125 CBS **Tanpa persetujuan Penerima Fiducia** : Yang dilakukan oleh Saudara Wirahadi tanpa persetujuan penerima Fiducia PT. NSC. Sriwijaya Cabang Mataram
- SITI HUSNIAWATI Als US : Saudara Husniawati dalam hal ini bukan penerima Fiducia tetapi telah turut serta melakukan pengalihan objek fiducia. Sehingga kepadanya dapat dikenakan pasal 36 UU

Hal 19 dari 38 Hal Putusan Nomor 751/Pid.Sus/2024/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fiducia Jo Pasal 55 ayat (1) KUHP;

- HERWANDI Als WENDI : Saudara Wendi memang dalam persitiwa hukum ini berperan sebagai penerima pengalihan objek fiducia, Tetapi Saudara wendi lah yang memberikan informasi kepada saudara Siti Husniawati untuk menjadi perantara terjadinya tindak pidana pengalihan objek fiducia tanpa persetujuan penerima Fiducia;
- Bahwa Ahli menerangkan Pasal pokok dari Perbuatan sdr IBNU ATOILLAH Als IBNU, sdri SITI Als US HUSNIAWATI, dan sdr WERWANDI ALS WENDI adalah Pasal 36 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia Jo Pasal 55 ayat (1) ke I dan ke 2. KUHP Menurut Ahli karena ini delik khusus tidak ada lagi Pasal yang bisa diterapkan;
- Bahwa Ahli menerangkan *Predicat crime* merupakan istilah terhadap kejahatan yang jenis kejahatannya termasuk double crime. Satu kejahatan yang terdiri dari dua kejahatan. Misalnya pencucian uang. Jadi nomenklature dalam penyebutan tindak pidana ini hanya satu. Memang double crime selalu didahului dengan predicate crime yang predicate crime itu kemudian dipergunakan untuk melakukan kejahatan tersebut. Misal, pencucian uang. Harus ada kejahatan asal untuk dapat dilakukan pencucian uang, dalam kronologi di atas Ahli tidak melihat jenis kejahatan double crime, Ini merupakan suatu rangkaian peristiwa yang terdiri dari sebuah kejahatan saja yakni adanya peristiwa hukum turut serta secara Bersama sama mewujudkan mengalihkan barang jaminan fiducia tanpa ijin;
- Bahwa Ahli menerangkan tindak pidana khusus dapat digabungkan dengan tindak pidana umum. Yang mendasari hal ini adalah Pasal 65 KUHP yang berbunyi : Dalam hal beberapa beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis maka hanya dijatuhkan satu pidana Pasal 65 ayat (1) merupakan aturan tentang penggabungan tindak pidana. Pasal ini mengatur tentang concursus realis. Jadi jika ada tindak pidana yang masing masing berdiri sendiri maka dapat digabungkan pemidanaannya dengan hanya menjatuhkan satu pidana. Pasal 65 ayat (1) ini berada di Buku I KUHP yang berarti berlaku juga untuk tindak pidana lain di luar

Hal 20 dari 38 Hal Putusan Nomor 751/Pid.Sus/2024/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUHP sesuai dengan aturan dalam Pasal 103 KUHP yang berbunyi : ketentuan ketentuan dalam BUKU 1 samapi BAB VIII buku ini juga berlaku bagi perbuatan perbuatan yang oleh ketentuan perundangan-undangan lainnya diancam dengan pidana, kecuali jika undang-undang ditentukan lain Namun jika aturan tindak pidana yang ada di KUHP (yang biasa disebut dengan tindak pidana umum) dan yang ada di luar KUHP (yang biasa disebut dengan tindak pidana khusus) mengatur hal yang sama maka yang dipakai adalah yang aturan khusus. Ketentuan ini terdapat dalam Pasal 63 ayat (2) KUHP yang berbunyi : :Jika suatu perbuatan masuk dalam suatu aturan pidana yang umum, diatur pula dalam aturan pidana yang khusus, maka hanya yang khusus itulah yang diterapkan”;

- Bahwa Ahli menerangkan Hal yang dilakukan oleh para pelaku telah menimbulkan dampak dan akibat terhadap korban yakni kerugian, karena Korban dalam hal ini pihak PT. Nusa Surya Cipta Dana Sriwijaya Cabang Mataram karena pengalihan barang jaminan fidusia tanpa sepengetahuan pihak finance akan menyulitkan pihak finance untuk melakukan penagihan selanjutnya. Apabila perbuatan seperti ini tidak dikenakan pidana maka akan potensial untuk muncul kasus kasus serupa yang akan menimbulkan kerugian lebih banyak;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diajukan dalam perkara ini karena telah mengoper/memindah tangankan sepeda motor Honda Vario kepada Saksi HERWANDI Alias WENDI tanpa sepengetahuan/Izin resmi pihak PT. Nusa Surya Ciptadana Cabang Brawijaya;
- Bahwa Terdakwa pernah mengambil sepeda motor di PT. Nusa Surya Ciptadana Cabang Brawijaya sekitar tahun 2023 dengan uang muka sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan disepakati angsuran perbulan sebesar Rp928.000 (sembilan ratus dua puluh delapan ribu rupiah) selama 36 (tiga puluh enam) bulan;
- Bahwa benar barang bukti yaitu : 4 (empat) lembar Perjanjian Pembiayaan Multiguna Asli Nomor : 12230204930 tanggal 25 Februari 2023 atas nama Terdakwa adalah tanda tangan Terdakwa;
- Bahwa awalnya mengajukan kredit kepada PT NSC sekitar bulan Februari 2023 SITI HUSNIAWATI Alias US datang ke rumah Terdakwa yang beralamat di Jl. RM Panji Anom Karang Buaya RT/RW : 007/092, Kel. Pagutan Timur,

Hal 21 dari 38 Hal Putusan Nomor 751/Pid.Sus/2024/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kec. Mataram, Kota Mataram kemudian bertemu dengan istri Terdakwa atas nama SOFFAHATUN, pada saat itu SITI HUSNIAWATI Alias US berkata "Mau kamu dipinjam nama dengan diberikan uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk uang muka dan sisanya untuk kamu" lalu SITI HUSNIAWATI Alias US meyakinkan Terdakwa "Tenang saja nanti ada yang mengurusnya bosnya WENDI yang menjadi anggota TNI" setelah dijelaskan oleh SITI HUSNIAWATI Alias US Terdakwa dan isteri bersedia identitas KTP dan KK dipergunakan untuk pengajuan kredit sepeda motor, dimana saat itu Terdakwa tidak sedang bekerja dan membutuhkan sejumlah uang untuk biaya keluarga kemudian Terdakwa menghubungi Saksi HERWANDI Alias WENDI dan dijawab "Tenang saja cuman siapkan KTP dan KK" selanjutnya sekitar 2 (dua) -3 (tiga) hari petugas survey datang ke rumah Terdakwa untuk melakukan proses survey namun hasil kunjungan survey pertama tidak berhasil atau tidak diproses dengan alasan sudah ada pengajuan sebelumnya dan mengalami tunggakan, sekitar 1 (satu) minggu berikutnya kembali dilakukan proses survey dari petugas PT. NSC menyakan uang muka, tenor, angsuran, pekerjaan, penghasilan dan pekerjaan pasangan lalu keesokan harinya petugas survey tersebut menghubungi Terdakwa bahwa pengajuan kredit sepeda motor baru disetujui mungkin hari ini atau besok sepeda motor keluar, setelah petugas survey menginformasikan bahwa pengajuan kredit disetujui dan sepeda motor akan keluar Terdakwa bersama AHMAD KHADAFI suami Saksi HERWANDI Alias WENDI yang bernama SITI HUSNIAWATI Alias US menuju rumah Saksi HERWANDI Alias WENDI yang beralamat di Dusun Terong Tawah Barat, Desa Terong Tawah, Kec. Labuapi, Kab. Lombok Barat untuk mengambil uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

- Bahwa rincian uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) tersebut yaitu Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) digunakan untuk uang muka/DP, Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) untuk Saksi dan Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk uang setoran pertama;
- Bahwa Terdakwa tidak kredit sepeda motor tersebut ke PT. NSC karena sepeda motor tersebut setelah Terdakwa terima langsung dialihkan kepada Saksi HERWANDI Alias WENDI;
- Bahwa seingat Terdakwa PT. NSC pernah memberikan Terdakwa surat teguran sebanyak 1 (satu) kali karena tidak membayar kredit tersebut;

Hal 22 dari 38 Hal Putusan Nomor 751/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa petugas survey dari PT. NSC pernah menjelaskan kepada Terdakwa bahwa sepeda motor tersebut tidak boleh dialihkan selama masa kredit;
- Bahwa pihak PT. NSC tidak mengetahui sepeda motor tersebut dialihkan kepada Saksi HERWANDI Alias WENDI dan Terdakwa tidak mengetahui kemana Saksi HERWANDI Alias WENDI mengalihkan sepeda motor tersebut setelah itu;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memberikan uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada SITI HUSNIAWATI Alias US;
- Bahwa Terdakwa mempunyai upaya/itikad baik pada waktu pemeriksaan di Penyidik dengan membuat surat dihadapan pihak PT. NSC yang isinya menyerahkan uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) sebagai pelunasan kredit sepeda motor tersebut;
- Bahwa tujuan Terdakwa membuat surat dihadapan Penyidik tersebut adalah upaya Terdakwa untuk melunasi kredit sepeda motor di PT. NSC;
- Bahwa BI Cheking Terdakwa tidak pernah diperiksa;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah mengajukan kredit di Wom Finance dan prosesnya lancar sampai sekarang;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah merencanakan untuk mengoper/mengalihkan sepeda motor tersebut sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa mengetahui resiko mengoper/mengalihkan sepeda motor tersebut namun Saksi HERWANDI Alias WENDI meyakinkan Terdakwa jika ada masalah ada bosnya aparat TNI yang akan mengurusnya;
- Bahwa Terdakwa menyesal atas kejadian tersebut dan tidak akan mengulanginya;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah dihukum sebelumnya ;

Menimbang bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut :

1. MARZUKI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui apa hubungan antara Terdakwa IBNU ATOILLAH Alias IBNU dengan HERWANDI Alias WENDI dan SITI HUSNIAWATI Alias US;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui apa pekerjaan Terdakwa IBNU ATOILLAH Alias IBNU;
 - Bahwa setahu Saksi Terdakwa IBNU ATOILLAH Alias IBNU tidak mempunyai bisnis sepeda motor;
 - Bahwa Terdakwa IBNU ATOILLAH Alias IBNU mempunyai keluarga dimana anak Terdakwa masih kecil;

Hal 23 dari 38 Hal Putusan Nomor 751/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sebelumnya tidak pernah mendengar bahwa Terdakwa IBNU ATOILLAH Alias IBNU dan HERWANDI Alias WENDI dan mengoper sepeda motor baru kali ini Saksi mendengar mereka mengoper sepeda motor;
- Bahwa setahu Saksi kelakuan Terdakwa IBNU ATOILLAH Alias IBNU sehari-hari baik dan tidak pernah membuat masalah;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

2. **MULYADI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa hubungan antara Terdakwa IBNU ATOILLAH Alias IBNU dengan HERWANDI Alias WENDI dan SITI HUSNIAWATI Alias US;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pekerjaan Terdakwa IBNU ATOILLAH Alias IBNU;
- Bahwa setahu Saksi Terdakwa IBNU ATOILLAH Alias IBNU tidak mempunyai bisnis sepeda motor;
- Bahwa Terdakwa IBNU ATOILLAH Alias IBNU mempunyai keluarga dimana anak Terdakwa masih kecil;
- Bahwa Saksi sebelumnya tidak pernah mendengar bahwa Terdakwa IBNU ATOILLAH Alias IBNU dan HERWANDI Alias WENDI dan mengoper sepeda motor baru kali ini Saksi mendengar mereka mengoper sepeda motor;
- Bahwa setahu Saksi kelakuan Terdakwa IBNU ATOILLAH Alias IBNU sehari-hari baik dan tidak pernah membuat masalah;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

3. **LALU MUHAMAD FAIZI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa hubungan antara Terdakwa IBNU ATOILLAH Alias IBNU dengan HERWANDI Alias WENDI dan SITI HUSNIAWATI Alias US ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pekerjaan Terdakwa IBNU ATOILLAH Alias IBNU;
- Bahwa setahu Saksi Terdakwa IBNU ATOILLAH Alias IBNU tidak mempunyai bisnis sepeda motor;
- Bahwa Terdakwa IBNU ATOILLAH Alias IBNU mempunyai keluarga dimana anak Terdakwa masih kecil;
- Bahwa Saksi sebelumnya tidak pernah mendengar bahwa Terdakwa IBNU ATOILLAH Alias IBNU dan HERWANDI Alias WENDI dan

Hal 24 dari 38 Hal Putusan Nomor 751/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengoper sepeda motor baru kali ini Saksi mendengar mereka mengoper sepeda motor;

- Bahwa setahu Saksi kelakuan Terdakwa IBNU ATOILLAH Alias IBNU sehari-hari baik dan tidak pernah membuat masalah;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 4 (empat) lembar Perjanjian Pembiayaan Multiguna Asli Nomor : 12230204930 tanggal 25 Februari 2023 atas nama IBNU ATOILLAH;
- 1(satu) lembar Surat Kuasa Pengikat Jaminan Fidusia asli atas nama IBNU ATOILLAH;
- 1 (satu) bendel BPKB Asli Nomor : S-00228413 atas nama IBNU ATOILLAH;
- 1 (satu) lembar foto serah terima kendaraan asli;
- 1 (satu) lembar fotokopi Berita Acara Serah Terima Kendaraan tanggal 24 Februari 2023;
- 4 (empat) lembar History Payment Asli;
- 1(satu) lembar Surat Peringatan Hukum/Somasie 1 asli Nomor : SM12230204930/SOM1/1 tanggal 27 Maret 2023;
- 1(satu) lembar Surat Peringatan Hukum/Somasie 2 asli Nomor : SM12230204930/SOM2/2 tanggal 8 Mei 2023;
- 1(satu) lembar Surat Peringatan Hukum/Somasie 3 asli Nomor : SM12230204930/SOM3/3 tanggal 20 Mei 2023;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya sekitar bulan November-Desember 2022 Saksi SITI HUSNIAWATI Alias US diinbok oleh SUCI isteri dari Saksi HERWANDI Alias WENDI mengatakan *"US mau uang kemudian Saksi menjawab iya kemudian SUCIK menyampaikan kalau ada yang mau ngredit sepeda motor langsung mintakan KTP dan KK"*;
- Bahwa sekitar bulan Januari 2023 Saksi SITI HUSNIAWATI Alias US ke rumah Terdakwa IBNU ATOILLAH Alias IBNU untuk menawarkan kredit sepeda motor, dengan berkata *"Mau kamu dipinjam nama dengan diberikan uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk uang muka dan sisanya untuk kamu"* lalu SITI HUSNIAWATI Alias US meyakinkan Terdakwa IBNU ATOILLAH Alias IBNU *"Tenang saja nanti ada yang mengurusnya bosnya WENDI yang menjadi anggota TNI"* setelah dijelaskan oleh SITI

Hal 25 dari 38 Hal Putusan Nomor 751/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HUSNIAWATI Alias US, Terdakwa IBNU ATOILLAH Alias IBNU dan isterinya yaitu Saksi SOFFAHATUN Alias OPA bersedia identitas KTP dan KK dipergunakan untuk pengajuan kredit sepeda motor, dimana saat itu Terdakwa IBNU ATOILLAH Alias IBNU tidak sedang bekerja dan membutuhkan sejumlah uang untuk biaya keluarga kemudian Terdakwa IBNU ATOILLAH Alias IBNU menghubungi Saksi HERWANDI Alias WENDI dan dijawab "Tenang saja cuman siapkan KTP dan KK";

- Bahwa yang dikatakan oleh SITI HUSNIAWATI Alias US sehingga Terdakwa IBNU ATOILLAH Alias IBNU bersedia mengambil kredit sepeda motor tersebut adalah jika nanti ada masalah maka akan diselesaikan;
- Bahwa setelah Terdakwa IBNU ATOILLAH Alias IBNU dan istrinya yaitu Saksi SOFFAHATUN Alias OPA setuju Terdakwa IBNU ATOILLAH Alias IBNU meminta identitas KTP dan KK untuk difoto kemudian Saksi SITI HUSNIAWATI Alias US mengirim ke No HP SUCI;
- Bahwa keesokan harinya atas pengajuan kredit sepeda motor atas nama Terdakwa IBNU ATOILLAH Alias IBNU disurvey oleh Saksi YOHANES STEVEN CHAISARIO LAPAT mengenai keseharian Terdakwa IBNU ATOILLAH Alias IBNU, kemudian melakukan wawancara kepada Terdakwa IBNU ATOILLAH Alias IBNU, saat itu Terdakwa IBNU ATOILLAH Alias IBNU menjelaskan bahwa sepeda motor tersebut akan digunakan untuk bekerja;
- Bahwa hasil kunjungan survey pertama tidak berhasil dengan alasan sudah ada pengajuan sebelumnya dan mengalami tunggakan;
- Bahwa sekitar 1 (satu) minggu berikutnya kembali dilakukan proses survey dari petugas PT. NSC menyakan uang muka, tenor, angsuran, pekerjaan, penghasilan dan pekerjaan pasangan lalu keesokan harinya petugas survey tersebut menghubungi Terdakwa IBNU ATOILLAH Alias IBNU bahwa pengajuan kredit sepeda motor disetujui suami Saksi SITI HUSNIAWATI Alias US yang bernama Saksi AHMAD KADAFI bersama Terdakwa IBNU ATOILLAH Alias IBNU pergi ke rumah Saksi HERWANDI Alias WENDI yang beralamat di Dusun Terong Tawah Barat, Desa Terong Tawah, Kec. Labuapi, Kab. Lombok Barat untuk mengambil uang muka sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa SOPIAN (DPO) memberikan kepada Saksi HERWANDI Alias WENDI uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk diserahkan kepada Saksi IBNU ATOILLAH Alias IBNU;
- Bahwa berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Multiguna Nomor : 1220204930 tanggal 25 Februari 2023 Terdakwa IBNU ATOILLAH Alias IBNU menjadi

Hal 26 dari 38 Hal Putusan Nomor 751/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Debitur di PT. Nusa Surya Ciptadana Cabang Brawijaya dan disepakati angsuran perbulan sebesar Rp. 928.000 (sembilan ratus dua puluh delapan ribu rupiah) selama 36 (tiga puluh enam) bulan;

- Bahwa setelah sepeda motor tersebut keluar yang menerimanya adalah Terdakwa IBNU ATOILLAH Alias IBNU sendiri, setelah itu sepeda motor tersebut langsung diantarkan ke Saksi HERWANDI Alias WENDI;
- Bahwa yang mengambil sepeda motor dari Terdakwa IBNU ATOILLAH Alias IBNU adalah Terdakwa kemudian sepeda motor Honda Vario 125 CBS, DR 2605 EO, warna hitam tersebut Saksi HERWANDI Alias WENDI dialihkan/serahkan kepada SOPIAN (DPO);
- Bahwa Terdakwa IBNU ATOILLAH Alias IBNU hanya melakukan pembayaran angsuran sebanyak 1 (satu) kali dan ketika memasuki angsuran ke 2 tepatnya bulan April 2023 Terdakwa IBNU ATOILLAH Alias IBNU sudah tidak melakukan pembayaran angsuran;
- Bahwa kemudian Saksi HUSNUL KURINIAWAN pada tanggal 26 April 2023 dan 27 April 2023 ke rumah Debitur yang beralamat di Jl. RM Panji Anom Karang Buaya RT/RW: 007/092, Kel. Pagutan Timur, Kec. Mataram, Kota Mataram namun saat itu Debitur tidak berada ditempat sehingga Saksi HUSNUL KURINIAWAN mengirimkan Somasi kepada Debitur sebanyak 3 (tiga) kali, yaitu :
 - a. Surat Somasi I Nomor : SM/12230204930 tanggal 27 April 2023;
 - b. Surat Somasi II Nomor : SM/12230204930 tanggal 8 Mei 2023;
 - c. Surat Somasi III Nomor : SM/12230204930 tanggal 27 Mei 2023
- Bahwa pada tanggal 19 Mei 2023 Saksi YOHANES STEVEN CHAISARIO LAPAT ke rumah Terdakwa IBNU ATOILLAH Alias IBNU bersama Saksi HUSNUL KURNIAWAN selaku Kolektor yang berlatam di Jl. RM. Panji Anom karang Buaya Kel. Pagutan Timur, Kec. Mataram untuk melakukan penagihan angsuran, pada waktu itu Terdakwa IBNU ATOILLAH Alias IBNU menerangkan bahwa sepeda motor Honda Vario 125 CBS, DR 2605 EO, warna hitam sudah dialihkan kepada Saksi HERWANDI Alias WENDI yang beralamat di Terong Tawah seharga Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan alasan bahwa IBNU ATOILLAH Alias IBNU membutuhkan sejumlah uang untuk keperluan hidup;
- Bahwa menurut Ahli LAELY WULANDARI, S.H.,M.H.,menerangkan :
 - Bahwa IBNU ATOAILLAH, SITI HUSNIAWATI dan HERWANDI telah melakukan perbuatan pidana karena telah melanggar ketentuan pidana yakni Pasal 36 UU No. 42 Tahun 1999 Tentang Fidusia;

Hal 27 dari 38 Hal Putusan Nomor 751/Pid.Sus/2024/PN Mtr



- Bahwa Terdakwa telah bersama sama melakukan perbuatan mengalihkan objek jaminan fiducia. Hal ini diatur dalam: Ketentuan pidana yang telah dilanggar yakni Pasal 36 Undang-undang No. 42 Tahun 1999 tentang Fiducia berbunyi: "Pemberi fidusia yang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan benda yang menjadi objek jaminan fiducia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima fiducia dipidana dengan pidana penjara paling lama dua tahunan denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)" Jo Pasal 55 ayat (1) Ke 1 KUHP (1) Dipidana sebagai pelaku tindak pidana (1). Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan (2) Mereka yang dengan memberi atau menjajinkan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan atau dengan memberi kesempatan sarana atau keterangan, sengaja mengajurkan orang lain supaya melakukan perbuatan;
- Unsur Pasal yang dapat diterapkan kepada masing masing atas nama adalah sebagai berikut : Unsur yang dapat diterapkan kepada masing masing adalah sebagai berikut : **Pemberi fidusia** : Dalam Hal ini adalah saudara IBNU ATOILLAH Als IBNU **Mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan** : Ini merupakan unsur alternatif, jadi bisa menggadaikan, mengalihkan dan atau menyewakan. Dalam hal ini IBNU ATOAILLAH telah mengalihkan oboek fiducia **benda yang menjadi objek jaminan fiducia**: Dalam hal ini adalah Roda dua Vario 125 CBS **Tanpa persetujuan Penerima Fiducia** : Yang dilakukan oleh Saudara Wirahadi tanpa persetujuan penerima Fiducia PT. NSC. Sriwijaya Cabang Mataram
- SITI HUSNIAWATI Als US : Saudara Husniawati dalam hal ini bukan penerima Fiducia tetapi telah turut serta melakukan pengalihan objek fiducia. Sehingga kepadanya dapat dikenakan pasal 36 UU No. 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fiducia Jo Pasal 55 ayat (1) KUHP;
- HERWANDI Als WENDI : Saudara Wendi memang dalam persitiwa hukum ini berperan sebagai penerima pengalihan objek fiducia, Tetapi Saudara wendi lah yang memberikan informasi kepada saudara Siti Husniawati untuk menjadi perantara terjadinya tindak pidana pengalihan objek fiducia tanpa persetujuan penerima Fiducia;

Hal 28 dari 38 Hal Putusan Nomor 751/Pid.Sus/2024/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa IBNU ATOILLAH Alias IBNU mendapatkan keuntungan setelah mengalihkan sepeda motor tersebut sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah), di mana uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dari Saksi HERWANDI Alias WENDI, sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk uang muka, sekitar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk angsuran pertama dan sisanya Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) untuk Terdakwa IBNU ATOILLAH Alias IBNU;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Saksi HERWANDI Alias WENDI, saksi SITI HUSNIAWATI Als US dan SOPIAN (DPO), kerugian yang dialami PT. Nusa Surya Ciptadana Cabang Sriwijaya akibat kejadian tersebut sebesar Rp28.768.000,00 (dua puluh delapan juta tujuh ratus enam puluh delapan ribu rupiah);

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 36 Undang undang RI Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia jo pasal 55 ayat 1 Ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Pemberi Fidusia;
2. Dilarang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan kepada pihak lain Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia yang tidak merupakan benda persediaan, kecuali dengan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia;
3. Mereka yang melakukan, yang menyuruh dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Pemberi Fidusia;

Menimbang bahwa ketentuan Pasal 1 angka 5 dan angka 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia menjelaskan Pemberi Fidusia adalah orang perseorangan atau korporasi pemilik Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia, sedangkan orang perseorangan atau korporasi sebagaimana dimaksud angka 10 undang-undang yang dimaksud adalah Setiap Orang;

Hal 29 dari 38 Hal Putusan Nomor 751/Pid.Sus/2024/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi Tahun 1997, Halaman 208 dari Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1398 K/ Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 kata “setiap orang” identik dengan terminologi kata “barang siapa” atau “Hij” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya dan secara historis kronologis mengacu kepada manusia sebagai subyek hukum yang telah dengan sendirinya mempunyai kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas Undang-Undang menentukan lain;

Menimbang bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadapkan orang yang didakwa telah melakukan perbuatan pidana yang bernama IBNU ATOILLAH ALIAS IBNU, ternyata Terdakwa mengakui identitas Terdakwa yang dicantumkan dalam surat dakwaan sebagai identitas dirinya dan para saksi mengenalinya;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, telah terbukti bahwa orang yang dihadapan ke muka persidangan adalah benar Terdakwa yang dimaksud oleh Penuntut Umum, bukan orang lain atau dengan kata lain tidak ada kesalahan orang;

Menimbang bahwa menurut pengamatan Majelis Hakim, selama pemeriksaan di persidangan Terdakwa sehat jasmani dan rohani, tidak sedang dibawah pengampuan, mampu merespon jalannya persidangan sebagai subyek hukum yang sempurna, sehingga dipandang Terdakwa dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian diatas maka dapat disimpulkan bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Yang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia;

Menimbang bahwa ketentuan Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia menentukan : Pemberi Fidusia dilarang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan kepada pihak lain Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia yang tidak merupakan benda persediaan, kecuali dengan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan dilarang adalah merupakan perbuatan yang tidak boleh untuk dilakukan. Adapun Frase seperti

Hal 30 dari 38 Hal Putusan Nomor 751/Pid.Sus/2024/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan kepada pihak lain Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia yang tidak merupakan benda persediaan adalah merupakan kelanjutan dari beberapa perbuatan yang dilarang tersebut yang dalam hal ini frase aquo adalah bersifat alternatif. Artinya, dengan telah terbuktinya salah satu perbuatan dari beberapa perbuatan yang dilarang yang telah disebutkan diatas, maka dianggap telah terpenuhi suatu unsur pasal;

Menimbang bahwa awalnya sekitar bulan November-Desember 2022 Saksi SITI HUSNIAWATI Alias US diinbok oleh SUCI isteri dari Saksi HERWANDI Alias WENDI mengatakan *"US mau uang kemudian Saksi menjawab iya kemudian SUCIK menyampaikan kalau ada yang mau ngredit sepeda motor langsung mintakan KTP dan KK"* dan sekitar bulan Januari 2023 Saksi SITI HUSNIAWATI Alias US ke rumah Terdakwa IBNU ATOILLAH Alias IBNU untuk menawarkan kredit sepeda motor, dengan berkata *"Mau kamu dipinjam nama dengan diberikan uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk uang muka dan sisanya untuk kamu"* lalu SITI HUSNIAWATI Alias US meyakinkan Terdakwa IBNU ATOILLAH Alias IBNU *"Tenang saja nanti ada yang mengurusnya bosnya WENDI yang menjadi anggota TNI"* setelah dijelaskan oleh SITI HUSNIAWATI Alias US, Terdakwa IBNU ATOILLAH Alias IBNU dan isterinya yaitu Saksi SOFFAHATUN Alias OPA bersedia identitas KTP dan KK dipergunakan untuk pengajuan kredit sepeda motor, dimana saat itu Terdakwa IBNU ATOILLAH Alias IBNU tidak sedang bekerja dan membutuhkan sejumlah uang untuk biaya keluarga kemudian Terdakwa IBNU ATOILLAH Alias IBNU menghubungi Saksi HERWANDI Alias WENDI dan dijawab *"Tenang saja cuman siapkan KTP dan KK"*;

Menimbang bahwa setelah Terdakwa IBNU ATOILLAH Alias IBNU dan istrinya yaitu Saksi SOFFAHATUN Alias OPA setuju Terdakwa IBNU ATOILLAH Alias IBNU meminta identitas KTP dan KK untuk difoto kemudian Saksi SITI HUSNIAWATI Alias US mengirim ke No HP SUCI dan keesokan harinya atas pengajuan kredit sepeda motor atas nama Terdakwa IBNU ATOILLAH Alias IBNU disurvey oleh Saksi YOHANES STEVEN CHAISARIO LAPAT mengenai keseharian Terdakwa IBNU ATOILLAH Alias IBNU, kemudian melakukan wawancara kepada Terdakwa IBNU ATOILLAH Alias IBNU, saat itu Terdakwa IBNU ATOILLAH Alias IBNU menjelaskan bahwa sepeda motor tersebut akan digunakan untuk bekerja;

Menimbang bahwa hasil kunjungan survey pertama tidak berhasil dengan alasan sudah ada pengajuan sebelumnya dan mengalami tunggakan, kemudian sekitar 1 (satu) minggu berikutnya kembali dilakukan proses survey

Hal 31 dari 38 Hal Putusan Nomor 751/Pid.Sus/2024/PN Mtr



dari petugas PT. NSC menyakan uang muka, tenor, angsuran, pekerjaan, penghasilan dan pekerjaan pasangan lalu keesokan harinya petugas survey tersebut menghubungi Terdakwa IBNU ATOILLAH Alias IBNU bahwa pengajuan kredit sepeda motor disetujui suami Saksi SITI HUSNIAWATI Alias US yang bernama Saksi AHMAD KADAFI bersama IBNU ATOILLAH Alias IBNU pergi ke rumah Saksi HERWANDI Alias WENDI yang beralamat di Dusun Terong Tawah Barat, Desa Terong Tawah, Kec. Labuapi, Kab. Lombok Barat untuk mengambil uang muka sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan SOPIAN (DPO) memberikan kepada Saksi HERWANDI Alias WENDI uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk diserahkan kepada Terdakwa IBNU ATOILLAH Alias IBNU;

Menimbang bahwa berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Multiguna Nomor : 1220204930 tanggal 25 Februari 2023 Terdakwa IBNU ATOILLAH Alias IBNU menjadi Debitur di PT. Nusa Surya Ciptadana Cabang Brawijaya dan disepakati angsuran perbulan sebesar Rp. 928.000 (sembilan ratus dua puluh delapan ribu rupiah) selama 36 (tiga puluh enam) bulan;

Menimbang bahwa fakta selanjutnya membuktikan setelah sepeda motor Honda Vario 125 CBS, DR 2605 EO, warna hitam tersebut keluar yang menerimanya adalah Terdakwa IBNU ATOILLAH Alias IBNU sendiri, setelah itu sepeda motor tersebut langsung diantarkan ke Saksi HERWANDI Alias WENDI, kemudian sepeda motor tersebut Saksi HERWANDI Alias WENDI dialihkan/serahkan kepada SOPIAN (DPO);

Menimbang bahwa setelah Terdakwa IBNU ATOILLAH Alias IBNU menerima sepeda motor Honda Vario 125 CBS, DR 2605 EO, warna hitam, Terdakwa IBNU ATOILLAH Alias IBNU hanya melakukan pembayaran angsuran sebanyak 1 (satu) kali dan ketika memasuki angsuran ke 2 tepatnya bulan April 2023 Terdakwa IBNU ATOILLAH Alias IBNU sudah tidak melakukan pembayaran angsuran dan pada tanggal 26 April 2023 dan 27 April 2023 ke rumah Debitur yang beralamat di Jl. RM Panji Anom Karang Buaya RT/RW: 007/092, Kel. Pagutan Timur, Kec. Mataram, Kota Mataram namun saat itu Debitur tidak berada ditempat sehingga Saksi HUSNUL KURINIAWAN mengirimkan Somasi kepada Debitur sebanyak 3 (tiga) kali, yaitu :

- a. Surat Somasi I Nomor : SM/12230204930 tanggal 27 April 2023;
- b. Surat Somasi II Nomor : SM/12230204930 tanggal 8 Mei 2023;
- c. Surat Somasi III Nomor : SM/12230204930 tanggal 27 Mei 2023

Menimbang bahwa pada tanggal 19 Mei 2023 Saksi YOHANES STEVEN CHAISARIO LAPAT ke rumah Terdakwa IBNU ATOILLAH Alias IBNU

Hal 32 dari 38 Hal Putusan Nomor 751/Pid.Sus/2024/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama Saksi HUSNUL KURNIAWAN selaku Kolektor yang beralamat di Jl. RM. Panji Anom karang Buaya Kel. Pagutan Timur, Kec. Mataram untuk melakukan penagihan angsuran, pada waktu itu Terdakwa IBNU ATOILLAH Alias IBNU menerangkan bahwa sepeda motor Honda Vario 125 CBS, DR 2605 EO, warna hitam sudah dialihkan kepada Saksi HERWANDI Alias WENDI yang beralamat di Terong Tawah seharga Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan alasan bahwa Terdakwa IBNU ATOILLAH Alias IBNU membutuhkan sejumlah uang untuk keperluan hidup;

Menimbang bahwa setelah mengalihkan sepeda motor tersebut Terdakwa IBNU ATOILLAH Alias IBNU mendapatkan keuntungan sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah), di mana uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dari Saksi HERWANDI Alias WENDI, sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk uang muka, sekitar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk angsuran pertama dan sisanya Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) untuk Terdakwa IBNU ATOILLAH Alias IBNU;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian dan analisa terhadap fakta-fakta hukum diatas serta dihubungkan pula dengan adanya ketentuan peraturan perundang-undangan dimaksud, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Saksi HERWANDI Alias WENDI, dan Saksi SITI HUSNIAWATI Alias US yang telah mengalihkan sepeda motor Honda Vario 125 CBS, DR 2605 EO, warna hitam kepada SOPIAN (DPO), dimana sebelumnya Terdakwa IBNU ATOILLAH Alias IBNU selaku pemberi Fidusia yang telah membuat Perjanjian Pembiayaan Multiguna Nomor : 1220204930 tanggal 25 Februari 2023 dimana Terdakwa IBNU ATOILLAH Alias IBNU menjadi Debitur di PT. Nusa Surya Ciptadana Cabang Brawijaya dan diketahui pula oleh Terdakwa IBNU ATOILLAH Alias IBNU selaku pemberi Fidusia mengenai pengalihan sepeda motor yang masih menjadi jaminan fidusia adalah tidak boleh dilakukan tanpa persetujuan PT. Nusa Surya Ciptadana Cabang Brawijaya, namun faktanya Terdakwa IBNU ATOILLAH Alias IBNU telah mengalihkan obyek jaminan fidusia kepada Saksi HERWANDI Alias WENDI, dan kemudian Saksi HERWANDI Alias WENDI mengalihkan kepada SOPIAN (DPO);

Menimbang bahwa berdasarkan uraian dan analisa terhadap fakta-fakta hukum diatas serta dihubungkan pula dengan adanya ketentuan peraturan perundang-undangan dimaksud, maka Majelis Hakim berkesimpulan unsur “yang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu

Hal 33 dari 38 Hal Putusan Nomor 751/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Penerima Fidusia”, telah terbukti secara sah dan meyakinkan pada diri dan perbuatan Terdakwa;

Ad.3. Mereka yang melakukan, yang menyuruh dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang bahwa unsur ke-3 bersifat alternatif dan merupakan bentuk penyertaan artinya apakah peran Terdakwa in casu sebagai pembuat rumusan delik bertindak sebagai pelaku (*pleger*), yang menyuruh lakukan (*doen-pleger*), turut serta (*medepleger*) atau penganjur (*uitloke*);

Menimbang bahwa perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan saksi SITI HUSNIAWATI Als US dan Saksi HERWANDI Alias WENDI sebagaimana yang telah dipertimbangkan dalam unsur kedua tampak adanya kerjasama dengan kata lain Terdakwa tidak melakukan perbuatan tersebut seorang diri;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim menilai bahwa peran Terdakwa, Saksi HERWANDI Alias WENDI, saksi SITI HUSNIAWATI Als US dalam memenuhi rumusan delik diklasifikasikan pada bentuk penyertaan yakni sebagai orang yang turut serta melakukan perbuatan tersebut (*medepleger*);

Menurut POMPE seorang ahli hukum, ada 3 kemungkinan bentuk turut mengerjakan terjadinya suatu tindak pidana, yaitu :

- a. Mereka masing-masing memenuhi semua unsur dalam rumusan delik.
- b. Salah seorang memenuhi semua rumusan delik, sedang yang lain tidak.
- c. Tidak seorangpun memenuhi unsur-unsur delik seluruhnya, tetapi mereka bersama-sama mewujudkan delik tersebut;

Menimbang bahwa dengan memperhatikan fakta hukum dihubungkan dengan pendapat POMPE, maka Majelis Hakim menilai rangkaian perbuatan terdakwa telah memenuhi ketentuan dari bentuk penyertaan medepleger, dimana Terdakwa secara bersama-sama dengan saksi SITI HUSNIAWATI Als US dan Saksi HERWANDI Alias WENDI masing-masing memenuhi semua unsur dalam rumusan delik dimana Terdakwa IBNU ATOILLAH Als IBNU telah mengalihkan objek fidusia yaitu sepeda motor Honda Vario 125 CBS, DR 2605 EO, warna hitam tanpa persetujuan Penerima Fidusia PT. NSC. Sriwijaya Cabang Mataram, sedangkan Saksi SITI HUSNIAWATI Als US telah turut serta melakukan pengalihan objek fidusia dimana Saksi SITI HUSNIAWATI Als US ke rumah Terdakwa IBNU ATOILLAH Alias IBNU untuk menawarkan kredit sepeda motor, dengan berkata “*Mau kamu dipinjam nama dengan diberikan uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk uang muka dan sisanya untuk kamu*” lalu Saksi SITI HUSNIAWATI Alias US meyakinkan Terdakwa

Hal 34 dari 38 Hal Putusan Nomor 751/Pid.Sus/2024/PN Mtr



IBNU ATOILLAH Alias IBNU "Tenang saja nanti ada yang mengurusnya bosnya WENDI yang menjadi anggota TNI" setelah dijelaskan oleh SITI HUSNIAWATI Alias US, Terdakwa IBNU ATOILLAH Alias IBNU dan isterinya yaitu Saksi SOFFAHATUN Alias OPA bersedia identitas KTP dan KK dipergunakan untuk pengajuan kredit sepeda motor atas nama Terdakwa IBNU ATOILLAH Alias IBNU, kemudian Saksi SITI HUSNIAWATI Alias US mengirim foto KTP dan KK ke No HP SUCI dan Saksi HERWANDI Als WENDI yang memberikan informasi kepada Saksi SITI HUSNIAWATI Alias US untuk menjadi perantara terjadinya tindak pidana pengalihan objek fidusia tanpa persetujuan penerima fidusia yang pada akhirnya obyek fidusia yaitu sepeda motor Honda Vario 125 CBS, DR 2605 EO, warna hitam dialihkan dari pemberi fidusia yaitu Terdakwa IBNU ATOILLAH Alias IBNU kepada Saksi HERWANDI Alias WENDI selanjutnya oleh Saksi HERWANDI Alias WENDI dialihkan kepada SOPIAN (DPO);

Menimbang bahwa berdasarkan uraian dan analisa terhadap fakta-fakta hukum diatas serta dihubungkan pula dengan adanya ketentuan peraturan perundang-undangan dimaksud, maka Majelis Hakim berkesimpulan unsur "Mereka yang melakukan, yang menyuruh dan yang turut serta melakukan perbuatan", telah terbukti secara sah dan meyakinkan pada diri dan perbuatan Terdakwa;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 36 Undang undang RI Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia jo pasal 55 ayat 1 Ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang bahwa terhadap Nota Pembelaan yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, secara substantif hanya berisi permohonan agar Terdakwa diberikan hukuman yang ringan-ringannya, sehingga terhadap Nota Pembelaan yang demikian, Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut Nota Pembelaan dimaksud sebagai bagian dari keadaan atau hal-hal yang meringankan dari diri Terdakwa sebagaimana yang akan dipertimbangkan dibawah ini;

Menimbang bahwa demikian pula terhadap keterangan Saksi A de Charge yang bernama MARZUKI, MULYADI, LALU MUHAMAD FAIZI yang hanya menerangkan mengenai pribadi Terdakwa juga sebagai bagian dari keadaan atau hal-hal yang meringankan dari diri Terdakwa;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,

Hal 35 dari 38 Hal Putusan Nomor 751/Pid.Sus/2024/PN Mtr



baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa barang bukti berupa :

- 4 (empat) lembar Perjanjian Pembiayaan Multiguna Asli Nomor : 12230204930 tanggal 25 Februari 2023 atas nama IBNU ATOILLAH;
- 1 (satu) lembar Surat Kuasa Pengikat Jaminan Fidusia asli atas nama IBNU ATOILLAH;
- 1 (satu) bendel BPKB Asli Nomor : S-00228413 atas nama IBNU ATOILLAH;
- 1 (satu) lembar foto serah terima kendaraan asli;
- 1 (satu) lembar fotokopi Berita Acara Serah Terima Kendaraan tanggal 24 Februari 2023;
- 4 (empat) lembar History Payment Asli;
- 1 (satu) lembar Surat Peringatan Hukum/Somasie 1 asli Nomor : SM12230204930/SOM1/1 tanggal 27 Maret 2023;
- 1 (satu) lembar Surat Peringatan Hukum/Somasie 2 asli Nomor : SM12230204930/SOM2/2 tanggal 8 Mei 2023;
- 1 (satu) lembar Surat Peringatan Hukum/Somasie 3 asli Nomor : SM12230204930/SOM3/3 tanggal 20 Mei 2023;

yang telah disita dari SUCIANTI RAMDANI, dan barang bukti ada di penguasaan PT. Nusa Surya Ciptadana (PT NSC) Sriwijaya Cabang Mataram maka dikembalikan kepada PT. Nusa Surya Ciptadana (PT NSC) Sriwijaya Cabang Mataram melalui SUCIANTI RAMDANI;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa merugikan PT. Nusa Surya Ciptadana (PT NSC) Sriwijaya Cabang Mataram selaku Kreditur (Penerima Fidusia) ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan ;
- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangnya lagi.
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga.

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 36 Undang undang RI Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia jo pasal 55 ayat 1 Ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Ibnu Atoillah Alias Ibnu tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta mengalihkan benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dan denda sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 4 (empat) lembar Perjanjian Pembiayaan Multiguna Asli Nomor : 12230204930 tanggal 25 Februari 2023 atas nama IBNU ATOILLAH;
 - 1(satu) lembar Surat Kuasa Pengikat Jaminan Fidusia asli atas nama IBNU ATOILLAH;
 - 1 (satu) bendel BPKB Asli Nomor : S-00228413 atas nama IBNU ATOILLAH;
 - 1 (satu) lembar foto serah terima kendaraan asli;
 - 1 (satu) lembar fotokopi Berita Acara Serah Terima Kendaraan tanggal 24 Februari 2023;

Hal 37 dari 38 Hal Putusan Nomor 751/Pid.Sus/2024/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 (empat) lembar History Payment Asli;
- 1 (satu) lembar Surat Peringatan Hukum/Somasie 1 asli Nomor : SM12230204930/SOM1/1 tanggal 27 Maret 2023;
- 1 (satu) lembar Surat Peringatan Hukum/Somasie 2 asli Nomor : SM12230204930/SOM2/2 tanggal 8 Mei 2023;
- 1 (satu) lembar Surat Peringatan Hukum/Somasie 3 asli Nomor : SM12230204930/SOM3/3 tanggal 20 Mei 2023;

Dikembalikan kepada PT. NUSA SURYA CIPTADANA (PT. NSC) Sriwijaya Cabang Mataram melalui saksi SUCIANTI RAMDANI;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram, pada hari Senin, tanggal 23 Desember 2024, oleh kami, I Ketut Somanasa, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Irlina, S.H., M.H., Mahyudin Igo, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Suprayogi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mataram, serta dihadiri oleh Sri Hayati, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum.

Hakim Anggota,

TTD.

Irlina, S.H., M.H.

TTD

Mahyudin Igo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Suprayogi, S.H.

Untuk turunan sesuai aslinya :

Panitera Pengadilan Negeri Mataram Kelas IA

TTD

I DEWA MADE AGUNG HARTAWAN, S.H.

NIP. 19671121 199203 1 004

Hal 38 dari 38 Hal Putusan Nomor 751/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)